



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;  
b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
  - a. Rencana Kinerja Tahunan;
  - b. Rencana Kerja;

- c. Perjanjian Kinerja;
  - d. Laporan Kinerja; dan
  - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Poso.
- KEEMPAT : Pelaksanaan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja akan dilakukan oleh Inspektorat KPU RI.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO,  
ttd.

MUH. RIDWAN DAENG NUSU

*Salinan sesuai dengan aslinya,*  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
Kasubag Teknis dan Hukum



Muhammad Fahrul Podungge

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN POSO**  
**NOMOR 12 Tahun 2026**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN POSO TAHUN 2026**

NO	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Persentase Keberhasilan Distribusi Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu oleh satker KPU/KIP Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya logistik Pemilu bagi penyelenggaraan Pemilu	Sekretariat KPU kabupaten Poso
2.	Persentase Rancangan Peraturan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	Jumlah tersedianya informasi serta penanganan Hukum bagi stakeholder dan Penyelenggara Pemilu tingkat bawah	KPU Kabupaten Poso
3.	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	Jumlah ketepatan waktu penyelenggaraan tahapan Pemilu waktu yang ditentukan	KPU Kabupaten Poso
4.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU/KIP Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan SDM dalam melakukan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat KPU Kabupaten Poso
5.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota	Jumlah ketepatan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAI	Sekretariat KPU Kabupaten Poso
6.	Persentase ketepatan waktu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih	Jumlah Data Pemilih yang tepat dan Akurat	KPU Kabupaten Poso
7.	Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengolahan Administrasi yang sesuai SAP dibagi dengan jumlah pegawai	Sekretariat KPU Kabupaten Poso
8.	Terlaksananya Sosialisasi dan Dokumentasi terkait Pemilu	Jumlah tersedianya informasi bagi stakeholder	KPU Kabupaten Poso

Ditetapkan di Poso  
 pada tanggal 6 Januari 2026  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN POSO**  
 ttd.

MUH. RIDWAN DAENG NUSU

*Salinan sesuai dengan aslinya,*  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN POSO  
 Kasubag Teknis dan Hukum



Muhammad Fahrul Podungge